

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 27 Ayat (2) dijabarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dibutuhkan adanya suatu program perlindungan dan jaminan sosial pada rasio nasional sebagaimana dinyatakan pada Pasal 34 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan pada Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan bahwa negara mengembangkan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam sebuah negara, terdapat tiga sektor penting sebagai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai aparatur negara mempunyai peran utama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan kondisi yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan tugas pemerintah tersebut harus mampu

memahami bagaimana menciptakan prosedur pelayanan yang maksimal.

Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Dalam arti makro perlindungan sosial adalah suatu cara atau strategi yang disusun oleh pemerintah maupun swasta untuk menangani berbagai struktur kemiskinan dan ketidakberdayaan meliputi: pekerjaan yang layak, perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan pangan dan pendapatan sebagai instrumen dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Budiman, Syahbana, and Nurhasanah 2018).

Penduduk miskin dan rentan yang dijelaskan disini adalah lansia terlantar. Lansia yang masuk dalam kelompok telantar menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah warga miskin berusia 60-70 yang mempertanggungjawabkan hidupnya pada orang lain dan tidak sedang menerima bantuan sosial. Lanjut Usia tersebut masuk kedalam kelompok lansia tidak berpotensi, lansia tidak berpotensi adalah lanjut usia yang tidak memiliki daya dalam hal kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Penyandang masalah sosial banyak ditemukan di lingkungan sekitar seperti anak jalanan, balita terlantar, anak terlantar, gelandangan, dan lansia terlantar. Ditinjau dari sisi kehidupan lansia terlantar dan juga penyandang permasalahan sosial ini, lansia terlantar menduduki posisi pertama yang layak diperhatikan bagi penulis. Realitasnya adalah jumlah lansia terlantar tiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini berarti mereka mengharapkan bantuan serta uluran tangan baik pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

Secara wajar lanjut usia (lansia) akan mengalami kemunduran secara

kualitatif dan kuantitatif pada fungsi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kondisi demikian membuka pemahaman perlunya metode yang tepat agar kedudukan lansia secara demografis tidak menimbulkan permasalahan baru, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian unsur yang berpotensi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat. Lansia memiliki penjelasan yang beragam. Seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila telah mencapai usia 65 tahun ke atas (Kuntjorowati 2017)

Faktor-faktor yang mengakibatkan lansia terlantar antara lain ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan. Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga yang selama ini tinggal bersama. Ketidakmampuan ekonomi atau kemiskinan dari keluarga yang menjamin kehidupannya secara layak. Anak yang karena perkawinan harus berpisah dan mandiri serta urbanisasi yang bisa menyebabkan lansia terlantar (Kuntjorowati 2017)

Peningkatan usia harapan hidup yang semakin membanyak akan berbenturan dengan kuantitas lanjut usia (lansia) tiap tahunnya. Migrasi dari desa ke kota merupakan dampak negatif dari pembangunan, sehingga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan perubahan sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern yang mengurangi keterlibatan kerja lansia. Dengan semakin bertambahnya jumlah harapan hidup penduduk, menjadikan jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah dari setiap tahun. Fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dapat menimbulkan permasalahan global.

Keterbatasan lanjut usia menjadi penyebab permasalahan utama karena faktor usia dan biologis. Layanan dan perlindungan untuk lanjut usia diperlukan di

berbagai bidang seperti kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana serta prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan, dan lain- lain. Selain itu lanjut usia yang memiliki pengalaman dan keterampilan perlu diberi kesempatan untuk tetap ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan hidup bermasyarakat (Komisi Nasional Lansia 2010).

Berbagai permasalahan sosial, kesehatan, dan psikologis yang dialami oleh lansia akibat proses penuaan yang dialaminya. Perubahan struktur penduduk lanjut usia mengakibatkan berbagai macam kebutuhan baru yang harus dipenuhi, hal tersebut berkaitan dengan aspek jasmani, psikologis, sosial dan ekonomi, dan bilamana tidak terpenuhi dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi lanjut usia, baik sebagai individu maupun kelompok. Diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial yang tersusun, sesuai dengan sasaran dan memiliki karakteristik untuk mengatasi permasalahan lanjut usia.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Lansia di Kabupaten Jombang

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	1.163
2.	2017	1.200
3.	2018	1.241
4.	2019	1.283
5.	2020	1.326

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa timur menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah lansia yang berada di Kabupaten Jombang

mengalami peningkatan, dari tahun 2016 dengan jumlah 1.163 jiwa, ditahun 2017 menjadi 1.200 jiwa, tahun 2018 berjumlah 1.241 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 berjumlah 1.283 dan tahun 2020 berjumlah 1.326 jiwa. Dengan demikian pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk lanjut usia sangatlah diharapkan dengan tujuan kesejahteraan sosial dikarenakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Disisi lain kesadaran penduduk lanjut usia untuk mempersiapkan masa tuanya masih sangat relatif rendah, baik dari segi jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok, kesehatan, aksesibilitas dan lainnya. Dalam pandangan kebudayaan sosial, sebagian masyarakat kita terlanjur memberi penilaian yang kurang tepat terhadap eksistensi lanjut usia, misalnya disebut sebagai manusia yang tidak produktif, tidak mandiri, menjadi beban keluarga dan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya dalam permasalahan implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Kabupaten Jombang perlu adanya komunikasi yang intensif sehingga dalam mencapai program memperoleh hasil yang optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa pendapat hasil wawancara yang dilakukan saat observasi kepada petugas pelayanan lanjut usia Tresna Werdha di Kabupaten Jombang yakni:

“Lihat karakternya mbahnya, tidak bisa menjadi ukuran, kadang kadang 1 minggu mbahnya sudah bisa menyesuaikan bisa langsung ke temen-temennya sesuai jadwal, seperti bimbingan sosial, mental, spiritual. Kadang-kadang perlu penyesuaian dengan orang tua, kadang lama belum bisa menyesuaikan keadaan masih susah, biasanya bebas ndak ada yang suruh mandi dan sebagainya. Misalkan dia di rumah dia bebas ndak ada yang suruh mandi makan dan sebagainya”. (Sumber: Observasi Peneliti Pada 8 Maret 2021)

Sehubungan dengan kondisi lanjut usia tersebut di atas, diperlukan adanya peran keluarga, masyarakat untuk menjaga, membimbing, dan yang lebih diharapkan adalah kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan (*policies*) dan pelayanan (*services*) sebagai cermin sebuah negara yang menghargai dan menghormati masyarakatnya khususnya terhadap lanjut usia di tanah air yang berdasarkan religitas dan moralitas.

Kemudian hambatan lain dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik lanjut usia terlantar di Kabupaten Jombang adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan harus mengerti setiap karakter lansia dan tanggap terhadap pelayanan lanjut usia terlantar karena akan mempengaruhi kesejahteraannya. Dalam penanganannya tentu berbeda antara lanjut usia terlantar yang berada di desa dan dikirim oleh perangkat desa dengan lanjut usia terlantar hasil razia atau cakupan satpol pp. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan saat observasi kepada petugas pelayanan lanjut usia Tresna Werdha di Kabupaten Jombang yakni:

“Ada yang dari desa fakir miskin terlantar sebelumnya sudah mengenal agama ya disini malah senang bisa mengikuti temannya. Bagi yang bebas disuruh mandi, sarapannya jam sekian, penataan seperti orang pada umumnya itu sulit memerlukan waktu yang lama prosesnya itu. Ada yang langsung menerima, mungkin dulunya di desa dia itu rajin bekerja disini mudah saja karena efek keterampilannya ada. Dan yang dicakup satpol pp biasanya tidak mau, dipaksa. Jadi diajak aktifitas apapun itu sulit dan memakan waktu yang lama”. (Sumber: Observasi Peneliti Pada 8 Maret 2021).

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Jombang merupakan wadah untuk melaksanakan tugas pelayanan sosial bagi lanjut

usia dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Karena para lanjut usia lebih berperan, muncul kreatifitas dan lepas dari sifat ketergantungan pada orang lain, sebab permasalahan tidak hanya terkait lanjut usia, melainkan permasalahan kemiskinan menjadi masalah utama bagi lanjut usia dan keluarganya.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sampai bulan Januari 2021 ini terdapat 70 jiwa lansia dengan rincian lansia perempuan berjumlah 51 dan laki-laki berjumlah 19 yang berada di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang. Jumlah 70 jiwa lansia ini bersifat tetap dikarenakan UPT ini di desain untuk menampung lansia berjumlah 70. Pada saat di lembaga, lansia akan diberikan pelayanan secara penuh oleh lembaga. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pemenuhan aspek makanan dan tempat tinggalnya saja namun juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Hal ini bisa dilihat melalui program-program yang dijalankan oleh lembaga seperti bimbingan mental, fisik, psikososial, spiritual, keterampilan, kesehatan dan rekreatif.

Berikut ini adalah tahap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha, antara lain: Pertama, pemenuhan kebutuhan fisik yang berkaitan dengan makan, pakaian, tempat tinggal sehari-hari. Kedua, bimbingan sosial. Proses pelayanan yang ditujukan kepada lanjut usia agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peran sosialnya dalam panti dan lingkungan sosial masyarakat. Ketiga, bimbingan fisik dan kesehatan. Proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan lanjut usia. Keempat, Bimbingan Psikososial. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi sosial psikologis, aman, nyaman, tentram dan

damai. Kelima, bimbingan mental spiritual dan kerohanian. Upaya yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental-spiritual dan kerohanian klien. Keenam, bimbingan keterampilan. Pengembangan bakat, minat dan potensi klien untuk mengisi waktu luang agar betah dan nyaman tinggal di dalam panti. Ketujuh, bimbingan rekreasi dan hiburan. Upaya mengembangkan kreatifitas untuk meningkatkan semangat hidup klien agar bahagia dalam menjalankan kehidupannya.

Kesejahteraan lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi lansia yang terlantar. Lansia terlantar adalah lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

Dasar untuk memberikan pelayanan sosial terhadap lanjut usia menjadi tanggung jawab negara untuk memelihara dan memberikan pelayanan sosial sesuai kebutuhan orang lanjut usia tersebut, dengan tanggung jawab sosial menimbulkan keinginan untuk mengusahakan kebahagiaan hidup bagi mereka yang menyandang keterlantaran. Lansia adalah warga masyarakat yang mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan sifat dan kondisi mereka agar mereka tidak merasa tertekan atau terbuang (Chulaifah 2015).

Data dan fenomena tersebut yang menjadi permasalahan lansia adalah perlunya mendapatkan perhatian yang khusus seperti kebutuhan fisik yang meliputi tempat tinggal, kesehatan, pakaian dan makanan. Selain itu juga diperlukan

kebutuhan psikis/kejiwaan yang mencakup kebutuhan interaksi dan mendapatkan rasa aman dan damai. Kebutuhan spiritual berkaitan dengan aspek keagamaan dan kepercayaan serta kebutuhan ekonomi bagi lansia yang sudah tidak mampu mencari nafkah sendiri juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Konsep pemberdayaan terhadap kelompok lansia yang merupakan kelompok rawan atau tak berdaya yang menjadi tanggungan keluarga, masyarakat, dan negara harus dirubah. Lansia dapat dijadikan sebagai aset bangsa yang perlu diberdayakan. Untuk menjadi lansia yang sehat, produktif dan mandiri harus dimulai dengan pola hidup sehat dan mempersiapkan masadepan lansia yang lebih baik. Dengan demikian, sasaran dari permasalahan lansia tidak hanya lansia itu sendiri tetapi juga penduduk usia muda. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah.

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat (Sari 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha dengan judul **"Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial**

Tresna Werdha Di Kabupaten Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Di Kabupaten Jombang)?”.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu: “Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Di Kabupaten Jombang)”.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam proses implementasi kebijakan dan sarana belajar kepada sekelompok orang yang sudah berpengalaman di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha yaitu berperan sebagai pelaksana dalam peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Kabupaten Jombang.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk menambah referensi di ruang baca Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelilitain di masa yang akan datang.

c. Bagi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan pemikiran baru sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam instansi dan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan penelitian.